



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2021/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ENDE AJAT BIN AANG SANDINA;
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 21 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun pari Rt 003 Rw 002 Desa Linggapura
Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : STM;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2020 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa dilakukan pengalihan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 33/Pid.B/2021/PN. Cms tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid.B/2021/PN. Cms tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENDE AJAT Bin AANG SANDINA Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 351 (1) KUHP Juncto Pasal 65 (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung dari stainlessDikembalikan kepada Saksi AGUS KUSNADI
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ENDE AJAT BIN AANG SANDINA pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, pukul 11.10 WIB dan pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain masih dalam Bulan Desember Tahun 2020, bertempat di Pos Ronda Blok Sukasenang Di Dusun Pari Rt 001 Rw

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



006 Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, di Dusun Pari Rt 003 Rw 006 Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dan di terminal Bis Kawali di Dusun Kawali Rt 004 Rw 005 Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Perbarengan Perbuatan Penganiayaan terhadap Saksi korban AGUS KUSNADI Bin ENCENG HUSEN (Alm) dan Saksi NANDANG Bin JENAL, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa dan Saksi korban AGUS KUSNADI dan Saksi korban NANDANG BIN JENAL masih ada hubungan saudara dan mengelola jalur transportasi di terminal Kawali, namun Terdakwa merasa di curangi dan ingin mengambil alih kepengurusan jalur bis dan elf sehingga Terdakwa marah, dan pada Hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 10.45 WIB Terdakwa mencari Saksi AGUS KUSNADI di Terminal Kawali, kemudian Terdakwa meminta Saksi NANDANG untuk mengantar Terdakwa mencari Saksi AGUS KUSNADI, diperjalanan Terdakwa memukul Saksi NANDANG ke bagian telinga kiri dan kanan masing – masing sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi NANDANG sempat bertanya “ ada apa” namun dijawab oleh Terdakwa “ ah, diam!!”, kemudian memukul ke bagian punggung;

Bahwa di Dusun Pari Terdakwa dan Saksi NANDANG berhasil menemukan Saksi AGUS KUSNADI yang sedang berada di Pos Ronda dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan berkata “ sudah jalur bus dan elf di terminal saya yang mengurus’ dan dijawab “ ya, silahkan”, tiba – tiba Terdakwa langsung memukul dan mengenai wajah bagian kiri dan kanan serta kepala bagian kiri dan kanan, namun Saksi AGUS Tidak mengingat berapa kali Terdakwa memukul, lalu Terdakwa memukul pada bagian tulang rusuk sebelah kiri sebanyak 1 kali dan memukul Saksi NANDANG pada bagian kepala belakang dan menendang bagian dada Saksi NANDANG hingga terjatuh;

Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi AGUS dan Saksi NANDANG ke terminal dimana Terdakwa berboncengan dengan Saksi AGUS, sementara Saksi NANDANG sendiri, diperjalanan Terdakwa mendorong kepala Saksi dengan tangannya dari arah belakang, memukul bagian kepala pada bagian telinga kiri dan kanan menggunakan kedua telapak tangan dari arah belakang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi



AGUS untuk berhenti sambil mencekik Saksi AGUS menggunakan kalung yang digunakan oleh Saksi ke arah belakang hingga Saksi AGUS merasa tercekik dan kalungnya pun putus, setelah berhenti dalam posisi berhadapan Terdakwa kembali memukul Saksi pada bagian kepala samping kiri dan kanan, kemudian Terdakwa pergi dan sempat berkata "maneh target urang, duanana di paehan" (kamu target saya, keduanya saya bunuh). setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi AGUS dan Saksi NANDANG diam terlebih dahulu karena merasa pusing, lalu pergi ke arah Terminal Kawali;

Bahwa kemudian di sekitaran Terminal Bis Kawali, ketika Saksi AGUS sedang bersama dengan Saksi NANDANG dan Saksi ARYANA DITO, Terdakwa mendatangi Saksi AGUS kembali dan dalam posisi berhadapan memukul di bagian telinga kanan kiri, wajah kanan kiri dan menyundul dada menggunakan kepala, yang tidak dapat diingat berapa kali, kemudian menendang kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa juga menampar mulut Saksi NANDANG sebanyak 1 (satu) kali, dan baru pergi setelah dipisahkan oleh Saksi ARYANA DITO, dan Terdakwa sempat mengancam akan membawa golok untuk membacok Saksi AGUS dan Saksi NANDANG, kemudian Saksi AGUS dan Saksi NANDANG melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Kawali dengan hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum :

- Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kawali Nomor : 800/406-PKM.KWL/2021 tanggal 04 Januari 2021 atas nama AGUS KUSNADI Bin ENCENG HUSEN (Alm) yang ditanda tangani oleh dr. MEGIE NUZUL APRIAN dan kepala UPTD Puskesmas Kawali drg. NUR KAFRINI HUSNA, yang telah melakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 di Ruang UGD UPTD Puskesmas Kawali pada pukul 11.30 WIB pada AGUS KUSNADI Bin ENCENG HUSEN (Alm), dengan hasil kesimpulan :

Keadaan umum : dalam keadaan sadar

1. Pemeriksaan kepala : ada memar di pipi sebelah kiri dan kanan;
 2. Pemeriksaan dada, punggung, perut, tangan, kemaluan tidak ada kelainan;
- Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kawali Nomor : 800/407-PKM.KWL/2021 tanggal 04 Januari 2021 atas nama NANDANG BIN JENAL yang ditanda tangani oleh dr. MEGIE NUZUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIAN dan kepala UPTD Puskesmas Kawali drg. NUR KAFRINI HUSNA, yang telah melakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 di Ruang UGD UPTD Puskesmas Kawali pada pukul 11.30 WIB pada AGUS KUSNADI Bin ENCENG HUSEN (Alm), dengan hasil kesimpulan :

Keadaan umum : dalam keadaan sadar

1. Pemeriksaan kepala : ada bengkak di bibir atas;
2. Pemeriksaan dada, punggung, perut, tangan, kemaluan tidak ada kelainan;

Bahwa akibat peristiwa pemukulan tersebut Saksi AGUS dan Saksi NANDANG merasa sakit kurang lebih 1 hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Juncto Pasal 65 (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ENDE AJAT BIN AANG SANDINA pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, pukul 11.10 WIB dan pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain masih dalam Bulan Desember Tahun 2020, bertempat di Pos Ronda Blok Sukasenang Di Dusun Pari Rt 001 Rw 006 Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, di Dusun Pari Rt 003 Rw 006 Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dan di terminal Bis Kawali di Dusun Kawali Rt 004 Rw 005 Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Atau setidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi korban AGUS KUSNADI Bin ENCENG HUSEN (Alm) dan Saksi NANDANG Bin JENAL, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa dan Saksi korban AGUS KUSNADI dan Saksi korban NANDANG BIN JENAL masih ada hubungan saudara dan mengelola jalur transportasi di terminal Kawali, namun Terdakwa merasa di curangi dan ingin mengambil alih kepengurusan jalur bis dan elf sehingga Terdakwa marah, dan pada Hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 10.45 WIB Terdakwa mencari Saksi AGUS KUSNADI di Terminal Kawali, kemudian Terdakwa meminta Saksi NANDANG untuk mengantar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencari Saksi AGUS KUSNADI, diperjalanan Terdakwa memukul Saksi NANDANG ke bagian telinga kiri dan kanan masing – masing sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi NANDANG sempat bertanya “ ada apa” namun dijawab oleh Terdakwa “ ah, diam!!”, kemudian memukul ke bagian punggung.

Bahwa di Dusun Pari Terdakwa dan Saksi NANDANG berhasil menemukan Saksi AGUS KUSNADI yang sedang berada di Pos Ronda dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan berkata “ sudah jalur bus dan elf di terminal saya yang mengurus’ dan dijawab “ ya, silahkan”, tiba – tiba Terdakwa langsung memukul dan mengenai wajah bagian kiri dan kanan serta kepala bagian kiri dan kanan, namun Saksi AGUS Tidak mengingat berapa kali Terdakwa memukul, lalu Terdakwa memukul pada bagian tulang rusuk sebelah kiri sebanyak 1 kali dan memukul Saksi NANDANG pada bagian kepala belakang dan menendang bagian dada Saksi NANDANG hingga terjatuh;

Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi AGUS dan Saksi NANDANG ke terminal dimana Terdakwa berboncengan dengan Saksi AGUS, sementara Saksi NANDANG sendiri, diperjalanan Terdakwa mendorong kepala Saksi dengan tangannya dari arah belakang, memukul bagian kepala pada bagian telinga kiri dan kanan menggunakan kedua telapak tangan dari arah belakang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AGUS untuk berhenti sambil mencekik Saksi AGUS menggunakan kalung yang digunakan oleh Saksi ke arah belakang hingga Saksi AGUS merasa tercekik dan kalungnya pun putus, setelah berhenti dalam posisi berhadapan Terdakwa kembali memukul Saksi pada bagian kepala samping kiri dan kanan, kemudian Terdakwa pergi dan sempat berkata “ maneh target urang, duanana di paehan” (kamu target saya, keduanya saya bunuh). setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi AGUS dan Saksi NANDANG diam terlebih dahulu karena merasa pusing, lalu pergi ke arah Terminal Kawali;

Bahwa kemudian di sekitaran Terminal Bis Kawali, ketika Saksi AGUS sedang bersama dengan Saksi NANDANG dan Saksi ARYANA DITO, Terdakwa mendatangi Saksi AGUS kembali dan dalam posisi berhadapan memukul di bagian telinga kanan kiri, wajah kanan kiri dan menyundul dada menggunakan kepala, yang tidak dapat diingat berapa kali, kemudian menendang kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa juga

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



menampar mulut Saksi NANDANG sebanyak 1 (satu) kali, dan baru pergi setelah dipisahkan oleh Saksi ARYANA DITO, dan Terdakwa sempat mengancam akan membawa golok untuk membacok Saksi AGUS dan Saksi NANDANG, kemudian Saksi AGUS dan Saksi NANDANG melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Kawali dengan hasilnya dituangkan dalam Visum Et Repertum :

- Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kawali Nomor : 800/406-PKM.KWL/2021 tanggal 04 Januari 2021 atas nama AGUS KUSNADI Bin ENCENG HUSEN (Alm) yang ditanda tangani oleh dr. MEGIE NUZUL APRIAN dan kepala UPTD Puskesmas Kawali drg. NUR KAFRINI HUSNA, yang telah melakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 di Ruang UGD UPTD Puskesmas Kawali pada pukul 11.30 WIB pada AGUS KUSNADI Bin ENCENG HUSEN (Alm), dengan hasil kesimpulan:

Keadaan umum : dalam keadaan sadar;

1. Pemeriksaan kepala : ada memar di pipi sebelah kiri dan kanan;
2. Pemeriksaan dada, punggung, perut, tangan, kemaluan tidak ada kelainan;

- Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kawali Nomor : 800/407-PKM.KWL/2021 tanggal 04 Januari 2021 atas nama NANDANG BIN JENAL yang ditanda tangani oleh dr. MEGIE NUZUL APRIAN dan kepala UPTD Puskesmas Kawali drg. NUR KAFRINI HUSNA, yang telah melakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 di Ruang UGD UPTD Puskesmas Kawali pada pukul 11.30 WIB pada AGUS KUSNADI Bin ENCENG HUSEN (Alm), dengan hasil kesimpulan :

Keadaan umum : dalam keadaan sadar

1. Pemeriksaan kepala : ada bengkak di bibir atas;
2. Pemeriksaan dada, punggung, perut, tangan, kemaluan tidak ada kelainan;

Bahwa akibat peristiwa pemukulan tersebut Saksi AGUS dan Saksi NANDANG merasa sakit kurang lebih 1 hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi AGUS KUSNADI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi NANDANG menjadi korban pemukulan, yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 sebanyak 3 kali sekitar pukul 11.00 WIB, pukul 11.10 WIB dan pukul 12.30 WIB yang pertama di Pos Ronda Blok Sukasenang Di Dusun Pari Rt 001 Rw 006 Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dan yang kedua di Dusun Pari Rt 003 Rw 006 Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dan yang ke tiga di terminal Bis Kawali di Dusun Kawali Rt 004 Rw 005 Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi NANDANG adalah Terdakwa yang merupakan kakak sepupu Saksi, dan Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara ketika Saksi sedang duduk di pos ronda, Terdakwa memukul pada bagian wajah sebelah kanan dan kiri, bagian kepala kanan dan kiri yang tidak bisa diingat berapa kali, dan menendang pada bagian dada depan rusuk sebelah kiri sebanyak 1 kali . Dan Saksi juga melihat Terdakwa memukul kepala bagian belakang dan menendang pada bagian dada Saksi NANDANG hingga terjatuh;
 - Bahwa pemukulan kedua di perjalanan menuju Dusun Pari Saksi dalam posisi membonceng, Terdakwa mendorong kepala Saksi dengan tangannya dari arah belakang, dipukul pada bagian kepala pada bagian telinga kiri dan kanan menggunakan kedua telapak tangan dari arah belakang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk berhenti sambil mencekik Saksi menggunakan kalung yang digunakan oleh Saksi ke arah belakang hingga Saksi merasa tercekik dan kalungnya pun putus setelah berhenti dalam posisi berhadapan Saksi dipukul pada bagian kepala samping kiri dan kanan, kemudian Terdakwa pergi dan sempat berkata " maneh target urang, duanana di paehan" (kamu target saya, keduanya saya bunuh);
 - Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi dan Saksi NANDANG diam terlebih dahulu karena merasa pusing, lalu pergi ke arah Kawali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir di sekitaran Terminal Bis Kawali, ketika Saksi sedang bersama dengan Saksi NANDANG dan Saksi ARYANA DITO Terdakwa mendatangi Saksi kembali dan dalam posisi berhadapan memukul di bagian telinga kanan kiri, wajah kanan kiri dan menyundul dada menggunakan kepala, yang tidak dapat diingat berapa kali, kemudian menendang kaki sebelah kanan sebanyak 1 kali dan menampar mulut Saksi NANDANG sebanyak 1 kali, setelah dipisah oleh Saksi ARYANA DITO baru Terdakwa pergi;
- Bahwa akibat peristiwa pemukulan tersebut Saksi mengalami rasa sakit pada wajah, kepala terasa pusing dan sakit pada rusuk sebelah kiri. Dan nafas terasa sesak, keesokan harinya rusuk Saksi masih terasa sakit saat dipegang dan masih terasa sakit hingga saat ini, Saksi juga tidak bisa keluar rumah selama 2 hari namun tidak dirawat lebih lanjut hanya beristirahat di rumah saja;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan pada Saksi dan Saksi NANDANG karena Saksi dan Saksi NANDANG merupakan pengurus bis di terminal Kawali dan Terdakwa selalu menyinggung ingin mengambil alih kepengurusannya;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa menyebabkan Saksi terganggu aktifitasnya selama kurang lebih 2 hari;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan ingin agar Terdakwa dapat diringankan hukumannya;
- Bahwa di persidangan Saksi menunjukkan surat perdamaian yang berisi permohonan pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Saksi untuk perkara atas nama ENDE AJAT Bin AANG SANDINA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

2. Saksi NANDANG Bin JENAL, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi AGUS KUSNADI dan Saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di terminal Kawali sekitar pukul 10.45 WIB dan datang Terdakwa yang menghampiri Saksi sambil menanyakan keberadaan Saksi AGUS KUSNADI lalu meminta Saksi untuk mengantar Terdakwa kepada Saksi AGUS KUSNADI;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perjalanan Terdakwa memukul Saksi ke bagian telinga kiri dan kanan masing – masing sebanyak 1 kali lalu memukul ke bagian punggung.
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi AGUS KUSNADI kemudian Terdakwa memukuli Saksi AGUS KUSNADI yang mengenai bagian telinga kiri dan kanan dan menendang ke bagian dada sebanyak 1 kali, lalu Terdakwa juga menendang bagian dada Saksi sebanyak 1 kali dan memukul ke kepala bagian belakang 1 kali;
- Bahwa kemudian di terminal kawali Terdakwa datang dan memukul Saksi AGUS KUSNADI dan kembali menampar Saksi dan mengenai bagian mulut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa sakit di bagian telinga kiri dan kanan, di bagian pipi kiri dan kanan, pundak dan rasa sakit di bagian bibir namun Saksi terganggu dalam menjalankan pekerjaan sehari - hari selama kurang lebih 2 hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

3.Saksi ARYANA DITO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi NANDANG dan Saksi korban AGUS KUSNADI;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan ke arah wajah Saksi AGUS KUSNADI dan Saksi NANDANG;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kosong;
- Bahwa setahu Saksi pemukulan tersebut dilakukan karena ada masalah keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

4.Saksi RIPAL REDI SETIADI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban AGUS KUSNADI dan Saksi NANDANG;



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul wajah Saksi AGUS KUSNADI sebanyak 2 kali dan wajah Saksi NANDANG sebanyak 1 kali;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi AGUS KUSNADI dan Saksi NANDANG;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi AGUS KUSNADI yaitu memukul dan menendang yaitu memukul bagian pipi kiri sebanyak 2 kali dan pipi kanan 2 kali, menendang kaki ke bagian betis sebanyak 1 kali dan ke bagian paha sebanyak 1 kali, sedangkan kepada Saksi NANDANG ke bagian pipi kiri dan kanan masing – masing 2 kali;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap kedua Saksi tersebut dikarenakan adanya permasalahan di kepengurusan jalur bus di terminal Kawali;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat bekas luka yang aada di kedua Saksi karena Terdakwa sedang emosi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti didalam berkas perkara, antara lain :

- 1 (satu) buah kalung dari staines

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi AGUS KUSNADI dan Saksi NANDANG;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi AGUS KUSNADI yaitu memukul dan menendang yaitu memukul bagian pipi kiri sebanyak 2 kali dan pipi kanan 2 kali, menendang kaki ke bagian betis sebanyak 1 kali dan ke bagian paha sebanyak 1 kali, sedangkan kepada Saksi NANDANG ke bagian pipi kiri dan kanan masing – masing 2 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi AGUS KUSNADI dan Saksi NANDANG Bin JENAL pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 sebanyak 3 kali sekitar pukul 11.00 WIB, pukul 11.10 WIB dan pukul 12.30 WIB yang pertama di Pos Ronda Blok Sukasenang Di Dusun Pari Rt 001 Rw 006 Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dan yang kedua di Dusun Pari Rt 003 Rw 006 Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dan yang ke tiga di terminal Bis Kawali di Dusun Kawali Rt 004 Rw 005 Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;
- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap kedua Saksi tersebut dikarenakan adanya permasalahan di kepengurusan jalur bus di terminal Kawali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) KUHP Juncto Pasal 65 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa";
2. "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";
3. "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, sehat jasmani rohani mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat bertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut secara yuridis formal dalam pemeriksaan proses peradilan di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama ENDE AJAT

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN.Cms.



Bin AANG SANDINA, sebagaimana identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, dan secara yuridis formal mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*Error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-1 (satu) "*barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" adalah sikap batin dari Terdakwa yang "mengetahui dan menghendaki" atau "*willens et wetten*" atas delik yang dituju, yaitu mengetahui dan menghendaki penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum pidana, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) corak, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgemrk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustini*), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah delik formil, maka corak kesengajaan dalam diri Terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud, dan unsur kesengajaan sebagai maksud ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi AGUS KUSNADI dan Saksi NANDANG ke bagian pipi ;

Menimbang, bahwa Undang Undang tidak memberikan pengertian mengenai "penganiayaan", namun menurut *Memorie Van Toelichting*, penganiayaan diartikan sebagai "perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak dan rasa sakit atau luka berat";



Menimbang, bahwa delik dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah delik formil, sehingga tidak mensyaratkan adanya akibat dalam perbuatan Terdakwa, atau dengan kata lain, tidak perlu dibuktikan adanya akibat dari pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi AGUS KUSNADI dan Saksi NANDANG ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur menyebabkan "perasaan tidak enak dan rasa sakit" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa memukul bagian pipi kiri sebanyak 2 kali dan pipi kanan 2 kali, menendang kaki bagian betis sebanyak 1 kali dan bagian paha sebanyak 1 kali kepada Saksi AGUS KUSNADI, sedangkan kepada Saksi NANDANG ke bagian pipi kiri dan kanan masing – masing 2 kali;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pemukulan terhadap Saksi AGUS KUNADI, Saksi AGUS KUNADI mengalami rasa sakit pada wajah, kepala terasa pusing dan sakit pada rusuk sebelah kiri. Dan nafas terasa sesak, keesokan harinya rusuk Saksi masih terasa sakit saat dipegang dan masih terasa sakit hingga saat ini, Saksi juga tidak bisa keluar rumah selama 2 hari namun tidak dirawat lebih lanjut hanya beristirahat di rumah saja;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pemukulan terhadap Saksi NANDANG Bin JENAL, akibat kejadian tersebut Saksi NANDANG Bin JENAL merasa sakit di bagian telinga kiri dan kanan, di bagian pipi kiri dan kanan, pundak dan rasa sakit di bagian bibir namun Saksi terganggu dalam menjalankan pekerjaan sehari – hari selama kurang lebih 2 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kawali Nomor : 800/406-PKM.KWL/2021 tanggal 04 Januari 2021 atas nama AGUS KUSNADI Bin ENCENG HUSEN (Alm) yang ditanda tangani oleh dr. MEGIE NUZUL APRIAN dan kepala UPTD Puskesmas Kawali drg. NUR KAFRINI HUSNA, yang telah melakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 di Ruang UGD UPTD Puskesmas Kawali pada pukul 11.30 WIB pada AGUS KUSNADI Bin ENCENG HUSEN (Alm), dengan hasil kesimpulan:

Keadaan umum : dalam keadaan sadar;

Pemeriksaan kepala : ada memar di pipi sebelah kiri dan kanan;

Pemeriksaan dada, punggung, perut, tangan, kemaluan tidak ada kelainan;

Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kawali Nomor : 800/407-PKM.KWL/2021 tanggal 04 Januari 2021 atas nama NANDANG BIN JENAL yang ditanda tangani oleh dr. MEGIE NUZUL APRIAN dan kepala UPTD Puskesmas Kawali drg. NUR KAFRINI HUSNA,



yang telah melakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 di Ruang UGD UPTD Puskesmas Kawali pada pukul 11.30 WIB pada AGUS KUSNADI Bin ENCENG HUSEN (Alm), dengan hasil kesimpulan :

Keadaan umum : dalam keadaan sadar;

Pemeriksaan kepala : ada bengkak di bibir atas;

Pemeriksaan dada, punggung, perut, tangan, kemaluan tidak ada kelainan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-1 (satu) "*barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"

Menimbang, bahwa unsur di dalam pasal ini dinamakan bentuk gabungan beberapa kejahatan (*concurus realis*) yang diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang sama; Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbedaan bentuk gabungan beberapa kejahatan (*concurus realis*) dari perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*) terletak pada ada tidaknya kesatuan kehendak serta faktor hubungan waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi AGUS KUSNADI dan Saksi NANDANG Bin JENAL pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 sebanyak 3 kali sekitar pukul 11.00 WIB, pukul 11.10 WIB dan pukul 12.30 WIB yang pertama di Pos Ronda Blok Sukasenang Di Dusun Pari Rt 001 Rw 006 Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dan yang kedua di Dusun Pari Rt 003 Rw 006 Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dan yang ke tiga di terminal Bis Kawali di Dusun Kawali Rt 004 Rw 005 Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena semua unsur dari Pasal 351 (1) KUHP Juncto Pasal 65 (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Berkali-kali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban terganggu dalam melakukan aktifitas sehari - hari ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Saksi korban dan Terdakwa telah berdamai di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 (1) KUHP Juncto Pasal 65 (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENDE AJAT Bin AANG SANDINA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Berkali-kali" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung dari stainless;Dikembalikan kepada saksi AGUS KUSNADI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2021, oleh AKBAR ISNANTO, S.H.,M.Hum.sebagai Hakim Ketua,LANORA SIREGAR, S.H. dan ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CECEP WAHYU NURYANA S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim tersebut

LANORA SIREGAR, S.H.

AKBAR ISNANTO, S.H.,M.Hum

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

CECEP WAHYU NURYANA S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18